

Analisis Implementasi Akad Mudarabah dan Murabahah pada Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Makassar

Ambarwati Akib¹

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*Penulis korespondensi: ambarwati@unm.ac.id¹

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of mudarabah and murabahah contracts at the Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Islamic Cooperative in Makassar and to assess their compliance with Islamic principles and the Islamic Financial Accounting Standards (PSAK Syariah). The research employed a qualitative descriptive approach using in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that BTM Al-Kautsar has implemented mudarabah and murabahah contracts in accordance with Islamic principles, as evidenced by valid contract agreements, agreed profit-sharing ratios, and manual transaction recording. The mudarabah contract is applied for profit-sharing financing, while murabahah is more dominant due to its lower risk and stable returns. However, the application of PSAK Syariah remains suboptimal due to limited human resources, the absence of a Sharia supervisory board, and minimal digital accounting systems. These findings suggest the need to enhance Sharia literacy, strengthen internal supervision, and modernize accounting systems to support accountable and sustainable Islamic cooperative governance.*

Keywords: *Akad Murabahah; Governance; PSAK Syariah; Sharia Cooperatives; There is Mudarabah*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *mudarabah* dan *murabahah* pada Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Makassar serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM Al-Kautsar telah menerapkan akad *mudarabah* dan *murabahah* sesuai prinsip dasar syariah, ditandai dengan adanya ijab qabul sah, kesepakatan nisbah, serta pencatatan transaksi secara manual. Akad *mudarabah* digunakan untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan akad *murabahah* lebih dominan karena memiliki risiko lebih rendah dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Namun demikian, penerapan PSAK Syariah belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya dewan pengawas syariah, serta minimnya digitalisasi pencatatan keuangan. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi syariah, penguatan pengawasan internal, dan modernisasi sistem akuntansi untuk mendukung tata kelola koperasi syariah yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akad Mudarabah; Akad Murabahah; Koperasi Syariah; PSAK Syariah; Tata Kelola

1. LATAR BELAKANG

Pendahuluan Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam satu dekade terakhir, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam yang berkeadilan dan bebas riba (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga koperasi syariah turut berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan masyarakat menengah ke bawah. Koperasi syariah memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali melalui berbagai akad sesuai prinsip syariah, seperti *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* (Hutagalung & Batubara, 2021).

Fenomena yang muncul saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi syariah di daerah masih menghadapi tantangan dalam penerapan akad sesuai dengan ketentuan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara teori dan implementasi, terutama dalam hal pencatatan keuangan, pemahaman akad oleh pengurus dan anggota, serta pengawasan syariah yang belum optimal (Nurhayati & Wasilah, 2021). Kondisi tersebut berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan menurunkan kredibilitas lembaga syariah di mata publik (Arwani & Afif, 2022).

Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Makassar merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh di bawah organisasi keagamaan dan memiliki misi sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Dalam operasionalnya, BTM Al-Kautsar menerapkan akad mudarabah dan murabahah sebagai dua bentuk utama pembiayaan dan pelayanan keuangan bagi anggotanya. Namun, penerapan kedua akad ini tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan literasi akuntansi syariah, sistem pencatatan manual, serta kendala transparansi dari pihak nasabah atau anggota (hasil wawancara lapangan, 2025).

Dari sisi akademik, penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada analisis penerapan akad di perbankan syariah (Ikbal & Chaliddin, 2022; Islami, 2021), sedangkan kajian empiris mengenai implementasi akad pada koperasi syariah tingkat mikro masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty (kebaruan) dalam konteks lokasi dan objek kajian, yaitu pada koperasi syariah lokal berbasis komunitas Muhammadiyah di Makassar. Studi ini juga mengkaji penerapan akad tidak hanya dari sisi teori fikih muamalah, tetapi juga kesesuaiannya dengan PSAK 105 (Akuntansi Mudarabah) dan PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2019).

Implikasi teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan standar akuntansi syariah di lembaga keuangan mikro, serta memperkuat pemahaman mahasiswa dan akademisi terhadap integrasi antara prinsip syariah dan praktik akuntansi modern. Sementara itu, implikasi praktisnya diharapkan menjadi masukan bagi koperasi syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah, profesionalisme pengelolaan keuangan, dan transparansi laporan keuangan sesuai standar IAI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis bentuk implementasi akad mudarabah dan murabahah di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Makassar (2) Menilai kesesuaian penerapan akad tersebut dengan prinsip syariah dan PSAK Syariah; serta (3) Mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam menjaga kepatuhan syariah di lembaga koperasi syariah berbasis komunitas.

2. KAJIAN TEORITIS

Akad dalam Sistem Keuangan Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad merupakan fondasi utama bagi semua transaksi muamalah. Secara etimologis, akad berarti *al-rabth wa al-isyrarf* (ikatan dan pengawasan), sedangkan secara terminologis akad didefinisikan sebagai ikatan hukum antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan pertukaran hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan syariah (Islami, 2021). Keabsahan akad mensyaratkan terpenuhinya unsur ijab qabul, keberadaan pihak bertransaksi (*al-'aqidain*), objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), serta tujuan transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam sistem keuangan syariah, akad menjadi pembeda fundamental antara transaksi syariah dengan konvensional, sebab akad tidak hanya mengatur aspek ekonomi tetapi juga nilai fikih, etika, dan kepatuhan halal-haram. Transaksi yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi/judi) dilarang karena bertentangan dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah wajib menggunakan akad-akad muamalah yang telah ditetapkan melalui fikih dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada level mikro, koperasi syariah lebih banyak mengimplementasikan akad mudharabah dan murabahah karena keduanya sesuai dengan kebutuhan pembiayaan usaha dan konsumsi anggota.

Akad Mudarabah

Mudarabah merupakan akad kerja sama usaha antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian finansial ditanggung oleh shahibul maal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (PSAK 105; IAI, 2019).

Dalam praktik koperasi syariah, mudarabah digunakan untuk pembiayaan produktif anggota karena memberikan fleksibilitas usaha dan mendorong pemberdayaan ekonomi. Namun tantangan yang sering muncul antara lain (1) literasi pencatatan keuangan anggota rendah (2) kesulitan verifikasi keuntungan nyata (3) risiko *moral hazard* dari pengelola usaha (4) keterbatasan pengawasan usaha.

Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga perolehan barang (*cost price*) dan menambahkan margin keuntungan (*mark-up*) yang telah disepakati pembeli (PSAK 102; IAI, 2019). Akad ini merupakan akad *natural certainty contract* karena nilai keuntungan ditentukan sejak awal, sehingga risiko lembaga dapat dikendalikan.

Implementasi murabahah dalam lembaga keuangan umumnya melalui tahapan (1) pembeli mengajukan kebutuhan barang (2) lembaga membeli barang dari pemasok (3) barang dijual kepada pembeli dengan harga pokok + margin (4) pembayaran dapat dilakukan tunai maupun angsuran.

Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan baik pada bank maupun koperasi syariah karena risiko rendah, pendapatan pasti, dan struktur sederhana (Ikbal & Chaliddin, 2022).

Koperasi Syariah dan Prinsip Kepatuhan Syariah

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro berbasis nilai-nilai Islam yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana anggota dengan prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan tanpa riba (Hutagalung & Batubara, 2021). Prinsip utama koperasi syariah tercermin dalam sistem keanggotaannya yang berbasis *ukhuwah Islamiyah*, serta tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi yang halal dan produktif.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) menjadi elemen penting dalam tata kelola koperasi syariah. Menurut Arwani dan Afif (2022), kepatuhan syariah mencakup dua aspek utama: (1) kesesuaian akad dengan hukum Islam dan (2) kesesuaian pelaporan keuangan dengan PSAK Syariah. Pelanggaran terhadap salah satu aspek ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, lembaga perlu memastikan seluruh kegiatan operasional dan pencatatannya selaras dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi akad syariah dalam konteks nyata, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif. Penelitian dilakukan di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lembaga ini dipilih secara purposive karena mewakili karakter koperasi syariah berbasis komunitas keagamaan yang aktif dalam pembiayaan mikro dan telah menerapkan beberapa jenis akad syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan kepada narasumber utama untuk menggali informasi terkait

penerapan akad mudarabah dan murabahah, proses penetapan nisbah, sistem pencatatan keuangan, dan kendala dalam menjaga kepatuhan syariah. (2) Observasi langsung peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional koperasi, seperti proses transaksi pembiayaan, pencatatan manual, dan interaksi antara pengurus dan anggota. (3) Dokumentasi Data sekunder diperoleh dari dokumen koperasi, termasuk profil lembaga, laporan keuangan sederhana, dan dokumen akad pembiayaan. Selain itu, literatur pendukung seperti PSAK 102, PSAK 105, serta buku dan jurnal akuntansi syariah digunakan untuk memperkuat kerangka analisis.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama: Reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyederhanakan hasil wawancara serta observasi untuk fokus pada isu inti seperti jenis akad, pencatatan, dan kepatuhan syariah. Penyajian data, berupa penyusunan narasi deskriptif dan tabel perbandingan antara teori dan praktik di lapangan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasi data yang diperoleh untuk menghasilkan temuan mengenai kesesuaian implementasi akad dengan PSAK Syariah serta tantangan kepatuhan yang dihadapi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Proses validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk memastikan keakuratan informasi. Selain itu, dilakukan member checking dengan narasumber untuk mengonfirmasi hasil interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh.

Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini mengacu pada tiga komponen utama, (1) dimensi akad syariah (berdasarkan prinsip fikih muamalah); (2) dimensi akuntansi syariah (berdasarkan PSAK 102 dan 105); dan (3) dimensi kepatuhan syariah (berdasarkan fatwa DSN-MUI dan praktik kelembagaan). Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi terhadap ketiga dimensi tersebut, untuk menilai sejauh mana penerapan akad mudarabah dan murabahah di BTM Al-Kautsar telah memenuhi aspek syariah dan akuntansi secara simultan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Mudarabah di BTM Al-Kautsar

Berdasarkan hasil wawancara, BTM Al-Kautsar menerapkan akad mudarabah untuk pembiayaan usaha mikro bagi anggota. Dalam akad ini, koperasi bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan anggota berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Pembagian hasil usaha ditetapkan dengan nisbah 60:40, di mana 60% untuk pengelola dan 40% untuk koperasi.

Ketua koperasi menjelaskan bahwa akad mudarabah dilaksanakan dengan mekanisme ijab qabul yang sah, disaksikan oleh pihak terkait, serta dituangkan dalam formulir akad tertulis. Namun, dalam praktiknya, muncul beberapa kendala utama: (1) kurangnya catatan pembukuan usaha anggota, sehingga koperasi kesulitan menilai tingkat keuntungan aktual; (2) rendahnya kedisiplinan dan transparansi anggota, yang berdampak pada akurasi laporan bagi hasil; (3) perubahan jenis usaha tanpa izin, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap kesepakatan akad.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip akad mudarabah telah memenuhi ketentuan PSAK 105 yaitu adanya kesepakatan nisbah, ijab qabul sah, dan mekanisme pembagian hasil, namun aspek pengawasan dan dokumentasi masih menjadi tantangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Islami (2021) dan Maruta (2016) yang menyatakan bahwa penerapan akad mudarabah di lembaga keuangan mikro sering terkendala oleh moral hazard, keterbatasan pencatatan, serta rendahnya literasi akuntansi anggota. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan pelatihan literasi akuntansi menjadi langkah penting untuk menjaga kepatuhan syariah di koperasi seperti BTM Al-Kautsar.

Implementasi Akad Murabahah di BTM Al-Kautsar

Selain mudarabah, BTM Al-Kautsar juga menerapkan akad murabahah, yang menjadi jenis akad paling dominan dalam kegiatan pembiayaan. Dalam akad ini, koperasi bertindak sebagai penjual yang membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati bersama.

Menurut hasil wawancara, akad murabahah diterapkan karena dianggap lebih aman dan terukur dibanding mudarabah. Risiko kerugian lebih kecil karena nilai margin dan harga jual sudah pasti. Proses transaksi dilakukan dengan tahapan berikut:

- a. Anggota mengajukan pembiayaan dan menyebutkan barang yang dibutuhkan.
- b. Koperasi membeli barang dari pemasok.
- c. Koperasi menjual barang kepada anggota dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan tetap.
- d. Pembayaran dilakukan secara angsuran.

Praktik ini sesuai dengan PSAK 102, yang mengharuskan penjual memiliki barang sebelum dijual dan melaporkan margin keuntungan secara transparan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Dari sisi akuntansi, koperasi mencatat transaksi murabahah dalam buku kas dan laporan keuangan sederhana, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan

modal. Walaupun pencatatan masih dilakukan secara manual, sistem ini mencerminkan upaya lembaga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Temuan ini konsisten dengan studi Ikbal dan Chaliddin (2022) serta Wisnuadhi et al. (2022) yang menyatakan bahwa akad murabahah lebih banyak digunakan di koperasi syariah karena relatif mudah diterapkan, minim risiko, dan memberikan pendapatan yang stabil bagi lembaga.

Kepatuhan terhadap PSAK Syariah

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, BTM Al-Kautsar telah berupaya menerapkan sistem pencatatan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, khususnya PSAK 102 tentang akuntansi murabahah dan PSAK 105 tentang akuntansi mudarabah. Hal ini ditunjukkan melalui penyusunan laporan keuangan yang mencakup empat komponen utama, yaitu: (1) laporan posisi keuangan (neraca), (2) laporan laba rugi, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan perubahan modal. Keempat komponen ini merupakan struktur laporan keuangan dasar yang juga disyaratkan dalam Standar Akuntansi Syariah dan menggambarkan upaya koperasi untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas pelaporan.

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan terhadap PSAK Syariah masih terbatas karena beberapa kendala yang teridentifikasi dalam proses operasional, yaitu:

- a. Pencatatan masih dilakukan secara manual, bukan berbasis sistem komputerisasi yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan pelaporan keuangan rentan terhadap kesalahan pencatatan (human error), keterlambatan penyusunan laporan, serta kesulitan dalam melakukan audit internal maupun eksternal.
- b. Pengakuan pendapatan dan pengukuran nilai aset belum sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK Syariah, terutama terkait pengakuan margin murabahah dan pembagian hasil mudarabah. Dalam PSAK 102, margin murabahah yang bersifat tangguhan harus diakui secara proporsional berdasarkan periode angsuran, bukan sekaligus pada awal transaksi. Ketidaksesuaian dalam proses ini menunjukkan adanya gap pemahaman teknis terhadap metode akuntansi syariah.
- c. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi transaksi secara formal. Ketidadaan DPS mengakibatkan tidak adanya mekanisme pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang sistematis, sebagaimana diwajibkan dalam lembaga keuangan syariah. Padahal, DPS berperan memastikan bahwa akad, prosedur operasional, serta pelaporan keuangan selaras dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah.

Keterbatasan ini mengindikasikan adanya gap antara teori dan praktik sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Arwani dan Afif (2022), yang menyoroti lemahnya penerapan PSAK Syariah di lembaga keuangan mikro akibat keterbatasan kompetensi akuntansi, rendahnya literasi syariah, serta minimnya sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang akuntansi syariah. Fenomena ini juga diperkuat oleh Nurhayati dan Wasilah (2021), yang menyatakan bahwa implementasi PSAK Syariah sering terkendala oleh transisi budaya organisasi dari sistem konvensional ke sistem syariah, termasuk dalam aspek pengukuran, pengakuan pendapatan, dan penyajian laporan keuangan.

Secara kelembagaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) bukan hanya bergantung pada struktur akad, tetapi juga pada kepatuhan akuntansi (*accounting compliance*). Menurut teori tata kelola keuangan syariah, kepatuhan akuntansi merupakan salah satu pilar akuntabilitas syariah yang bertujuan menjaga keadilan kontraktual, transparansi transaksi, serta perlindungan hak anggota. Oleh karena itu, penerapan PSAK Syariah tanpa dukungan sistem informasi akuntansi dan pengawasan syariah yang memadai akan menyebabkan ketidakseimbangan antara kepatuhan fikih (struktur akad) dan kepatuhan pelaporan (standar akuntansi).

Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Akad Syariah

Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi dari hasil wawancara dan observasi antara lain:

- a. Keterbatasan literasi syariah di kalangan pengurus dan anggota koperasi;
- b. Minimnya sistem pengawasan syariah internal, karena belum adanya DPS;
- c. Kebiasaan konvensional dalam pengelolaan dana yang masih terbawa; dan
- d. Kurangnya pelatihan pencatatan akuntansi syariah bagi staf dan anggota.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BTM Al-Kautsar merencanakan beberapa langkah, seperti pelatihan keuangan syariah, pendampingan pembukuan sederhana bagi anggota, serta pengembangan sistem pencatatan berbasis digital.

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini menegaskan pandangan Hutagalung dan Batubara (2021) bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kepatuhan lembaga keuangan syariah. Secara praktis, hasil ini memberikan gambaran bagi koperasi lain mengenai pentingnya membangun sistem akuntansi yang transparan dan selaras dengan prinsip syariah.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudarabah dan murabahah pada Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar

Makassar serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan PSAK Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BTM Al-Kautsar telah menerapkan prinsip dasar akad syariah dalam operasionalnya. Akad mudarabah digunakan sebagai pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan akad murabahah diterapkan untuk transaksi jual beli dengan margin keuntungan tetap. Penerapan akad dilakukan melalui mekanisme ijab qabul yang sah dan disertai pencatatan sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: Pengurus dan anggota koperasi perlu mendapatkan pelatihan berkala terkait akuntansi syariah, PSAK Syariah, dan prinsip akad agar pemahaman dan praktik di lapangan lebih konsisten dengan standar syariah. Koperasi disarankan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal yang bertugas memastikan seluruh akad dan pelaporan keuangan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK. Penerapan sistem akuntansi digital berbasis syariah akan membantu meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi pelaporan keuangan, sekaligus mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan.

Penelitian mendatang disarankan untuk: Menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur tingkat kepatuhan syariah secara statistik pada berbagai koperasi syariah; Melibatkan lebih banyak objek penelitian lintas daerah agar hasilnya lebih generalis; Menganalisis peran teknologi digital dalam mendukung kepatuhan dan efisiensi pelaporan akuntansi syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Arwani, M., & Afif, N. (2022). Sharia compliance dan tantangan implementasi akad pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 95–108.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 345–356.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikbal, M., & Chaliddin. (2022). Akad murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah: Journal of Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Islami, A. (2021). Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–22.
- Maruta, H. (2016). Akad mudarabah, musyarakah, dan murabahah serta aplikasinya dalam masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(1), 80–88.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revised ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2021). *Akuntansi syariah di Indonesia* (5th ed.). Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- W. (2022). Implementasi produk pembiayaan murabahah di koperasi syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 278–285. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3681>
- Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta,